

BAB V

PENUTUP

5. 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada skripsi ini, maka disini penulis akan membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi *COVID-19* menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan. Pandemi *COVID-19* merupakan sebuah wabah penyakit yang menyebar diseluruh dunia sejak akhir tahun 2019. Pererintah Indonesia melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional *COVID-19* telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, *COVID-19* ini bukan hanya menyerang kesehatan akan tetapi menyerang juga sektor ekonomi, di mana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan karena sepiya konsumen serta pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Pandemi *COVID-19* banyak dijadikan alasan memaksa para debitur yang usaha atau pendapatannya terimbas pandemi *COVID-19*. Dalam menentukan keadaan *force majeure* kajian tentang itikad baik dari pihak debitur juga penting, dalam kaitanya untuk membuktikan dua unsur *force majeure* yakni tidak ada unsur kesengajaan dan unsur adanya itikad baik dari pihak debitur untuk memenuhi prestasinya. Pada debitur yang mengalami kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dengan cara memberikan restrukturisasi. Restrukturisasi ini memberikan keringanan kepada debitur diantaranya perpanjangan jangka waktu dan penurunan hutang pokok dan bunga.

2. Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit perbankan karena *force majeure* dimasa *COVID-19* diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dengan cara restrukturisasi. Pengajuan restrukturisasi dilakukan langsung oleh debitur terkait, dengan cara mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank terkait. Bank akan menganalisa dengan melihat riwayat pretasi debitur sebelum adanya *COVID-19* apakah debitur tersebut tidak pernah terlambat membayar kredit. Setelah disetujui maka bank memberikan relaksasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan membayar cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank, hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak pandemi *COVID-19*.

5. 2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit bermasalah dikarenakan *force majeure* baik karena pandemi maupun karena bencana alam lebih diperhatikan dan diatur dalam perjanjian kredit perbankannya. Hal itu agar lebih mudah menerapkan peraturannya dan cara penanganannya.
2. Mekanisme Penyelesaian kredit bermasalah dikarenakan *force majeure* bisa lebih dimaksimalkan agar debitur yang terkena dampak *COVID-19* kembali pulih dan bisa melaksanakan prestasi kembali.